


Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 03 September 2014

  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Maluku Barat Daya



Drs.J.N.LEUNUPUN  
Pembina Tkt. I  
NIP.19621111 199203 1 006

Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depnknas di Jakarta
3. Dirjen Pembinaan Anak Usia Dini
4. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Ambon
6. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur
7. Camat Romang di Romang
8. Kepala UPTD Kecamatan Pp. Terselatan di Wonreli
9. TK Desa Hila di Hila
10. Arsip

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OALHRAGA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**Kesatu** : Menetapkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:  
NamaLembaga : TK DESA HILA  
Alamat : HLA

**Kedua** : Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan PAUD tersebut berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan;

**Ketiga** : Lembaga pemegang Izin Operasional ini harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan pada Lembaga
2. Wajib menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**T I A K U R**

JL.Tiakur. E- mail :Kab.mbddikpora@yahoo.co.id

**NOMOR: 421.9/DP- 133 /IO/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK DESA HILA ) KECAMATAN PULAU- PULAU  
TERSELATAN**

**KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Menimbang :** a. Bahwa Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa hasil verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten MBD maka perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga PAUD

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Indonesia Tahun 1958 Nomor III Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Sistem perubahan undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3764);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);